

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG
KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Politeknik Negeri Ambon telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3362/M.PANRB/10/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Politeknik Negeri Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Politeknik Negeri Ambon yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

- d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
- f. peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Politeknik Negeri Ambon ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Politeknik Negeri Ambon terhitung sejak organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ambon diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1395).

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai kelas jabatan di Politeknik Negeri Ambon yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	12	2
2	11	0
3	10	0
4	9	26
5	8	10
6	7	21
7	6	27
8	5	60
9	4	0
10	3	5
11	2	0
12	1	0
TOTAL		151

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	12	1	
2	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1	
3	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1	
4	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	12	1	
5	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1	
6	Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian	9	1	
7	Kepala Subbagian Keuangan	9	1	
	TOTAL		7	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
1	Arsiparis Pelaksana	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
2	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	Politeknik Negeri Ambon	9	21	
3	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	Politeknik Negeri Ambon	8	6	
4	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	Politeknik Negeri Ambon	8	4	
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	Politeknik Negeri Ambon	7	13	
6	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	Politeknik Negeri Ambon	6	6	
7	Pustakawan Muda	Politeknik Negeri Ambon	9	0	
8	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Politeknik Negeri Ambon	7	0	
	JUMLAH PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			51	
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM				
9	Analisis Barang Milik Negara	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
10	Analisis Data Akademik	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
11	Analisis Pelaksanaan Program dan Anggaran	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
12	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
13	Bendahara Penerimaan	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
14	Bendahara Pengeluaran	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
15	Pengelola Sistem dan Jaringan	Politeknik Negeri Ambon	7	0	
16	Penyusun Laporan Keuangan	Politeknik Negeri Ambon	7	1	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
17	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	Politeknik Negeri Ambon	7	1	
18	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
19	Pengelola Laman	Politeknik Negeri Ambon	6	0	
20	Pengelola Pustaka Elektronik	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
21	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
22	Pengolah Bahan Pustaka	Politeknik Negeri Ambon	6	2	
23	Pengolah Data Akademik	Politeknik Negeri Ambon	6	5	
24	Pengolah Data Barang Milik Negara	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
25	Pengolah Data Beasiswa	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
26	Pengolah Data Kepegawaian	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
27	Pengolah Data Ketatalaksanaan	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
28	Pengolah Data Keuangan	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
29	Pengolah Data Kinerja Pegawai	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
30	Pengolah Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Politeknik Negeri Ambon	6	0	
31	Pengolah Data Penjaminan Mutu	Politeknik Negeri Ambon	6	0	
32	Pengolah Data Program dan Anggaran	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
33	Pengolah Data Sarana dan Prasana Kantor	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
34	Pengolah Surat Perintah Membayar	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
35	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran	Politeknik Negeri Ambon	6	1	
36	Sekretaris Pimpinan	Politeknik Negeri Ambon	6	0	
37	Pemroses Mutasi Kepegawaian	Politeknik Negeri Ambon	5	3	
38	Penata Dokumen Keuangan	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
39	Penata Usaha Pimpinan	Politeknik Negeri Ambon	5	4	
40	Pengadministrasi Umum	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
41	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
42	Pengadministrasi Belanja Pegawai	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
43	Pengadministrasi Data Akademik dan Mahasiswa	Politeknik Negeri Ambon	5	6	
44	Pengadministrasi Gudang	Politeknik Negeri Ambon	5	2	
45	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	Politeknik Negeri Ambon	5	2	
46	Pengadministrasi Peraturan Perundang-undangan	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
47	Pengadministrasi Perpustakaan	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
48	Pengadministrasi Persuratan	Politeknik Negeri Ambon	5	1	
49	Pengadministrasi Umum	Politeknik Negeri Ambon	5	2	
50	Teknisi Komputer	Politeknik Negeri Ambon	5	0	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
51	Teknisi Laboratorium	Politeknik Negeri Ambon	5	34	
52	Teknisi Laboratorium Bahasa	Politeknik Negeri Ambon	5	0	
53	Teknisi Sarana dan Prasarana	Politeknik Negeri Ambon	5	0	
54	Caraka	Politeknik Negeri Ambon	3	1	
55	Pengemudi	Politeknik Negeri Ambon	3	1	
56	Petugas Keamanan	Politeknik Negeri Ambon	3	3	
	JUMLAH PERSEDIAAN PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL UMUM			93	
	TOTAL			144	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

SALINAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)		FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)			
		ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV									SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15	
1	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan		12	2335	1	175	2	250	2	775	1	25	1	30	4	505	2	575
2	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Subbagian Perencanaan		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan	Subbagian Perencanaan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
4	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Umum dan Keuangan		12	2335	1	175	2	250	2	775	1	25	1	30	4	505	2	575
5	Kepala Subbagian Tata Usaha		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Tata Usaha	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
6	Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Hukum dan Kepegawaian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Subbagian Keuangan		Politeknik Negeri Ambon	Bagian Umum dan Keuangan	Subbagian Keuangan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

SALINAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
DI POLITEKNIK NEGERI AMBON

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R. Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU																				
1	Arsiparis Pelaksana	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
2	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	1535	5	750	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
3	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	1190	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
4	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	1190	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
7	Pustakawan Muda	9	1535	5	750	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
8	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM																				
9	Analisis Barang Milik Negara	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Analisis Data Akademik	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
11	Analisis Pelaksanaan Program dan Anggaran	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
12	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Bendahara Penerimaan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Bendahara Pengeluaran	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
15	Pengelola Sistem dan Jaringan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
16	Penyusun Laporan Keuangan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
17	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Pengelola Laman	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Pengelola Pustaka Elektronik	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
21	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
22	Pengolah Bahan Pustaka	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
23	Pengolah Data Akademik	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
24	Pengolah Data Barang Milik Negara	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
25	Pengolah Data Beasiswa	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
26	Pengolah Data Kepegawaian	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
27	Pengolah Data Ketatalaksanaan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
28	Pengolah Data Keuangan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
29	Pengolah Data Kinerja Pegawai	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
30	Pengolah Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
31	Pengolah Data Penjaminan Mutu	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
32	Pengolah Data Sarana dan Prasarana Kantor	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
33	Pengolah Data Program dan Anggaran	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
34	Pengolah Surat Perintah Membayar	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R. Lingkup dan Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1-3)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
35	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
36	Sekretaris Pimpinan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
37	Pemroses Mutasi Kepegawaian	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
38	Penata Dokumen Keuangan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
39	Penata Usaha Pimpinan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
40	Pengadministrasi Umum	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
41	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
42	Pengadministrasi Belanja Pegawai	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
43	Pengadministrasi Data Akademik dan Kemahasiswaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
44	Pengadministrasi Gudang	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
45	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
46	Pengadministrasi Peraturan Perundang-undangan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
47	Pengadministrasi Perpustakaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
48	Pengadministrasi Persuratan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
49	Pengadministrasi Umum	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
50	Teknisi Komputer	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
51	Teknisi Laboratorium	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
52	Teknisi Laboratorium Bahasa	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
53	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
54	Caraka	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
55	Pengemudi	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
56	Petugas Keamanan	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.


Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

PETA JABATAN POLITEKNIK NEGERI AMBON



KETUA JURUSAN TEKNIK SIPIL

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pengolah Data Akademik	6	0	1	-1
2	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	5	0	1	-1
3	Pengadministrasi Data Akademik dan Kemahasiswaan	5	1	1	0
4	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1

KEPALA LABORATORIUM/STUDIO/BENGKEL

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	6	6	0
2	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	0	1	-1
3	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	1	1	0
4	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	5	5	0
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	2	2	0
6	Teknisi Laboratorium	5	2	2	0
		17	21	-4	

KETUA JURUSAN TEKNIK MESIN

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pengolah Data Akademik	6	0	1	-1
2	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	5	0	1	-1
3	Pengadministrasi Data Akademik dan Kemahasiswaan	5	1	1	0
4	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1

KEPALA LABORATORIUM/STUDIO/BENGKEL

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	11	11	0
2	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	6	7	-1
3	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	0	1	-1
4	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	3	3	0
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	3	3	0
6	Teknisi Laboratorium	5	2	2	0
		26	31	-5	

KETUA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pengolah Data Akademik	6	0	1	-1
2	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	5	0	1	-1
3	Pengadministrasi Data Akademik dan Kemahasiswaan	5	1	1	0
4	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1

KEPALA LABORATORIUM/STUDIO/BENGKEL

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	4	4	0
2	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	0	1	0
3	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	3	3	0
4	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	5	5	0
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	1	1	0
6	Teknisi Laboratorium	5	5	5	0
		19	23	-3	

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pengolah Data Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	6	0	1	-1
2	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
		0	2	-2	

KEPALA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENJAMINAN MUTU

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pengolah Data Penjaminan Mutu Pendidikan	6	0	1	-1
2	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
		0	2	-2	

KETUA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pengolah Data Akademik	6	0	1	-1
2	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	5	0	1	-1
3	Pengadministrasi Data Akademik dan Kemahasiswaan	5	1	1	0
4	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1

KEPALA LABORATORIUM/STUDIO/BENGKEL

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Teknisi Laboratorium	5	11	11	0
			12	15	-3

KETUA JURUSAN AKUNTANSI

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Pengolah Data Akademik	6	0	1	-1
2	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	5	0	1	-1
3	Pengadministrasi Data Akademik dan Kemahasiswaan	5	1	1	0
4	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1

KEPALA LABORATORIUM/STUDIO/BENGKEL

No	Jabatan	KLS	B	K	+/-
1	Teknisi Laboratorium	5	14	14	0
			15	18	-3

DOSEN DAN JFT LAINNYA (MUDA KE ATAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR